

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Barat Nomor 3243/Pdt.G/2019/PA JB, tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);